



## PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENATAAN TRANSPORTASI ANGKUTAN UMUM DI KOTA CIMAHI

Rival Muhamad Raihan<sup>1)</sup>, Atik Rochaeni<sup>2)</sup>, Zaenal Abidin AS<sup>3)</sup>

1,2,3) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Dinas Perhubungan Kota Cimahi dalam penataan transportasi angkutan umum serta mengevaluasi efektivitasnya dalam mengurangi kemacetan dan meningkatkan kenyamanan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah teori peran pemerintah menurut Rasyid yang mencakup empat peran, yaitu sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan telah menjalankan keempat peran tersebut, meskipun masih menghadapi kendala seperti keterbatasan anggaran, infrastruktur, serta tingkat kepatuhan pelaku transportasi yang masih rendah. Sebagai regulator, Dishub menetapkan aturan seperti standar pelayanan minimal dan izin trayek. Sebagai dinamisator, Dishub aktif melakukan sosialisasi dan pembinaan. Sebagai fasilitator, Dishub menyediakan fasilitas penunjang di terminal dan berkoordinasi dengan pelaku transportasi. Sebagai katalisator, Dishub mulai mendorong perubahan melalui pendekatan partisipatif, meskipun masih terbatas pada inovasi kecil. Rekomendasi dalam penelitian ini antara lain memperkuat pengawasan, meningkatkan pelatihan dan fasilitas, serta membuka ruang partisipatif yang lebih luas bagi masyarakat dalam penataan sistem transportasi umum yang tertib dan berkelanjutan.

**Kata Kunci: Transportasi; Transportasi Umum; Dinas Perhubungan; Kota Cimahi; Peran Pemerintah.**

### Abstract

*This study aims to describe and analyze the role of the Transportation Agency of Cimahi City in organizing public transportation, as well as evaluate its effectiveness in reducing congestion and improving public convenience. This research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques including literature study, observation, interviews, and documentation. The study is based on the theory of government roles according to Rasyid, which includes four roles: regulator, dynamizer, facilitator, and catalyst. The findings show that the Transportation Agency has carried out all four roles, although it still faces challenges such as limited budget, infrastructure constraints, and low compliance among transportation actors. As a regulator, the agency sets standards and route permits. As a dynamizer, it actively conducts outreach and coaching. As a facilitator, it provides supporting facilities at terminals and coordinates with transport operators. As a catalyst, it encourages*

*change through participatory approaches, although limited to minor innovations. The study recommends strengthening supervision, enhancing training and infrastructure, and expanding community involvement in developing an orderly and sustainable public transportation system.*

**Keywords: Transportation; Public Transport; Department of Transportation; Cimahi City; Government Role.**

## **PENDAHULUAN**

Transportasi merupakan elemen penting dalam menunjang mobilitas masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, terutama di wilayah perkotaan dengan aktivitas ekonomi tinggi seperti kawasan pasar tradisional. Di Kota Cimahi, transportasi umum seperti angkutan kota (angkot) menjadi salah satu moda yang telah lama digunakan masyarakat, namun kini menghadapi berbagai permasalahan. Masalah-masalah tersebut mencakup rendahnya kualitas pelayanan, ketidakpatuhan pengemudi terhadap aturan lalu lintas, serta minimnya fasilitas penunjang seperti halte dan informasi trayek. Akibatnya, minat masyarakat terhadap transportasi umum menurun dan beralih ke kendaraan pribadi, yang berdampak pada kemacetan lalu lintas, terutama di pusat kota dan kawasan pasar.

Angkutan Umum di Kota Cimahi merupakan salah satu transportasi publik Kota Cimahi yang telah digunakan oleh masyarakat Cimahi sejak pertama kemunculannya. Akan tetapi, angkutan umum saat ini mengalami berbagai macam permasalahan seperti kualitas pelayanan yang kurang optimal, jumlah ketersediaan angkutan umum yang *overload*, lama waktu pemberhentian dan kedisiplinan pengguna jalan yang tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas/ aturan yang berlaku seperti parkir ditepi jalan. Hal ini mengakibatkan masyarakat cenderung untuk memilih menggunakan transportasi pribadi dari pada menggunakan angkutan umum dan menyebabkan berdampak pada kemacetan yang signifikan di Kota Cimahi.

Di Kota Cimahi terdapat tiga terminal utama yang melayani angkutan umum, yaitu Terminal Cimindi, Terminal Pasar Atas, dan Terminal Pasar Antri Baru. Masing-masing terminal memiliki karakteristik dan wilayah layanan yang berbeda, tergantung pada kebutuhan mobilitas masyarakat di sekitarnya. Terminal Cimindi terletak di kawasan Pasar Cimindi. Terminal ini melayani empat trayek angkutan yang umumnya menghubungkan wilayah

Cimindi dengan daerah di sekitarnya seperti Cipatik, Leuwigajah, Marga Asih, dan Melong Asih. Beberapa trayek melalui jalur alternatif seperti Cibaligo. Fokus utama terminal ini adalah melayani pergerakan warga dari pusat ekonomi ke wilayah permukiman di selatan dan barat Cimahi.

Sementara itu, Terminal Pasar Atas, yang berada di sekitar Pasar Atas, melayani lima trayek angkutan umum yang menghubungkan pusat kota dengan wilayah-wilayah yang lebih ke arah barat laut dan utara, seperti Cisarua, Cidahu, Pakuhaji, Ciuyah, Cilame, Padaasih, dan Tani Mulya. Karakter trayek di terminal ini lebih berorientasi pada penghubung antara kawasan pasar dan daerah-daerah perbukitan atau desa-desa di luar kota, sehingga mendukung distribusi hasil pertanian dan mobilitas masyarakat dari daerah pinggiran.

Sedangkan Terminal Pasar Antri Baru, yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, merupakan terminal dengan jumlah trayek terbanyak, yaitu tujuh trayek. Trayek-trayek ini menjangkau wilayah yang sangat beragam, mulai dari Cibeber, Baros, Sarijadi, Ciwaruga, hingga Soreang dan Parongpong. Bahkan, terdapat trayek yang melewati wilayah pendidikan dan kawasan industri. Hal ini menunjukkan bahwa Terminal Pasar Antri Baru memiliki peran yang lebih strategis sebagai pusat mobilitas warga dari dan menuju berbagai arah, baik untuk keperluan ekonomi, pendidikan, maupun aktivitas sosial lainnya.

Secara keseluruhan, perbedaan utama ketiga terminal ini terletak pada jumlah trayek yang dilayani, arah atau cakupan wilayah tujuan, serta fungsi dominan masing-masing terminal. Terminal Cimindi cenderung melayani wilayah permukiman sekitar kota, Terminal Pasar Atas lebih berfokus pada daerah luar kota di bagian utara dan barat, sedangkan Terminal Pasar Antri Baru berperan sebagai simpul transportasi utama yang menghubungkan banyak wilayah di sekitar Cimahi.

Dinas Perhubungan Kota Cimahi sebagai lembaga yang bertanggung jawab di bidang transportasi memiliki peran strategis dalam penataan sistem angkutan umum. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021, Dishub menjalankan fungsi regulator, pelaksana kebijakan, evaluasi, dan pengawasan. Namun, pelaksanaan peran tersebut masih menemui

kendala, seperti lemahnya penegakan aturan, koordinasi antarinstansi yang belum optimal, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas.

Dapat dikatakan bahwa Dinas Perhubungan memiliki peran penting dalam memajukan pendapatan ekonomi Kota Cimahi, dengan cara memajukan pembangunan angkutan umum dalam prasarana lalu lintas yang menjadikan pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien. Perkembangan yang terjadi di dalam Kabupaten/Kota dapat dilihat dari pembangunan yang semakin maju dan pelayanan yang semakin baik. Berhubungan dengan itu peneliti memilih lokus untuk kebutuhan penelitian memilih daerah Kota Cimahi sebagai lokasi penelitian karena merupakan wilayah penyangga Kota Bandung dengan tingkat mobilitas yang tinggi, namun menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan transportasi. Oleh karena itu, Cimahi menjadi lokasi yang tepat untuk mengkaji peran Dinas Perhubungan dalam penataan transportasi dan peningkatan pelayanan angkutan umum.

Dari hasil pemantauan lapangan sebelum dilakukan penelitian masih terdapat Angkutan Umum yang berhenti ditepi jalan meskipun terdapat rambu larangan parkir (rambu “p coret”). Hal ini menunjukkan adanya potensi pelanggaran aturan lalu lintas yang dapat mengganggu kelancaran arus kendaraan dan juga mengurangi estetika jalan di Kota Cimahi. Kondisi ini menandakan pentingnya peran aktif Dinas Perhubungan dalam pengaturan dan penataan transportasi umum agar lebih tertib dan aman, khususnya di kawasan pasar yang menjadi pusat kegiatan masyarakat.

Mengacu pada teori peran pemerintah dari Rasyid (2000), peran pemerintah dapat ditinjau melalui empat dimensi: regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator. Oleh karena itu, penting untuk meneliti sejauh mana peran Dinas Perhubungan Kota Cimahi telah dijalankan dalam keempat dimensi tersebut dalam upaya menata transportasi angkutan umum secara efektif dan berkelanjutan.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Gunawan (2013:80) mengatakan “Sebuah metode penelitian yang digunakan dalam

mengungkapkan permasalahan dalam kehidupan kerja organisasi pemerintah, swasta, kemasyarakatan, kepemudaan, olahraga, seni dan budaya, sehingga dapat dijadikan suatu kebijakan untuk dilaksanakan demi kesjahteraan bersama". Secara umum penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu wawancara kepada narasumber secara mendalam dan terperinci dalam mengumpulkan data-data penelitian.

Tipe penelitian deskriptif ini digunakan untuk menganalisis permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti yaitu Penataan Transportasi Angkutan Umum Di Kota Cimahi. Peneliti akan mendeskripsikan "Peran Dinas Perhubungan Dalam Penataan Transportasi Angkutan Umum Di Kota Cimahi". Penelitian ini menggunakan pendekatan pemerintah berupa peran yang dilakukan dalam penataan transportasi angkutan umum dalam bidang transportasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 4 (empat) konsep peran pemerintah menurut Rasyid yaitu sebagai regulator, dinamisator, fasilitator dan katalisator. Untuk mendapatkan data dalam penelitian kualitatif, dari berbagai teknik pengumpulan data yang dapat digunakan oleh peneliti yaitu: 1) Observasi, 2) Wawancara, dan 3) Dokumentasi. Adapun teknik analisis yang digunakan oleh peneliti, yaitu, 1) Reduksi Data, 2) Penyajian Data, dan 3) Penarikan Kesimpulan.

## **PEMBAHASAN**

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan atau status yang dimiliki oleh seseorang. Pada hakekatnya peran ini juga merupakan suatu tingkah laku yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga dapat mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan tersebut akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat lainnya. Sebagaimana dengan Dinas perhubungan Kota Cimahi yang memiliki peran untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan kedudukannya, salah satunya untuk membantu serta

mengarahkan transportasi dalam lingkup perhubungan terus berkembang dan dapat meningkatkan pendapatan ekonomi.

Transportasi angkutan umum merupakan kebutuhan dasar yang memiliki peran vital dalam kehidupan masyarakat, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Oleh karena itu, muncul tuntutan untuk semakin meningkatkan perhatian terhadap pelayanan angkutan umum serta penyediaan prasarana transportasi, guna memastikan kenyamanan, keamanan, dan kelancaran bagi masyarakat. Pelayanan angkutan umum, khususnya angkutan dalam kota, bahkan dapat dijadikan sebagai indikator keberhasilan suatu kota atau daerah, karena keberadaannya memberikan pengaruh besar terhadap kinerja pemerintahan setempat.

Dasar hukum penyelenggaraan angkutan umum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Undang-undang ini menjadi pijakan utama dalam merancang, mengatur, dan mengawasi sistem transportasi, khususnya di wilayah perkotaan. Penyelenggaraan transportasi perkotaan sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut bertujuan untuk mewujudkan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, lancar, tertib, nyaman, efisien, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Keamanan berarti bahwa setiap pengguna jalan memiliki perlindungan terhadap potensi kecelakaan maupun tindak kriminal dalam perjalanan. Kelancaran mencakup upaya untuk mengurangi kemacetan dan memastikan pergerakan kendaraan serta manusia berlangsung tanpa hambatan yang berarti. Ketertiban mencerminkan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas, baik oleh pengguna jalan, penyelenggara angkutan, maupun aparat pengawas.

Sementara itu, kenyamanan berhubungan dengan kualitas pelayanan angkutan umum, seperti kondisi kendaraan, fasilitas pendukung, serta sikap awak angkutan. Efisiensi mengarah pada penggunaan sumber daya secara optimal, baik dalam aspek biaya, waktu, maupun energi. Dan terakhir, keterjangkauan mengacu pada kemampuan masyarakat dari berbagai lapisan sosial untuk mengakses layanan transportasi dengan biaya yang sebanding dengan penghasilan mereka.

Dengan kata lain, penyelenggaraan transportasi bukan hanya berfokus pada aspek teknis operasional, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hal ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha transportasi, serta masyarakat sebagai pengguna layanan. Melalui kerangka hukum yang jelas dan implementasi yang konsisten, diharapkan transportasi perkotaan dapat menjadi penopang utama dalam mendukung mobilitas warga serta mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.

### **1. Regulator**

Pemerintah memiliki berbagai peran strategis dalam penyelenggaraan negara, salah satunya sebagai regulator. Peran regulator merujuk pada fungsi pemerintah dalam membuat, menetapkan, dan menegakkan aturan yang mengatur aktivitas masyarakat. Fungsi ini bertujuan menciptakan keteraturan, menjamin keadilan, dan memberikan arah yang jelas dalam penyelenggaraan kehidupan publik, termasuk di sektor transportasi.

Sebagai regulator, pemerintah berkewajiban untuk menyusun kebijakan, menetapkan peraturan, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan aturan tersebut. Dalam sektor transportasi, peran regulator diwujudkan melalui penyusunan regulasi terkait perizinan trayek, penataan jalur, pengaturan operasional kendaraan umum, hingga penindakan atas pelanggaran lalu lintas. Tujuannya adalah agar sistem transportasi berjalan secara tertib, aman, efisien, dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

### **2. Dinamisator**

Peran pemerintah sebagai dinamisator merujuk pada fungsi pemerintah dalam mendorong dan memotivasi terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik di tengah masyarakat. Pemerintah tidak hanya menjalankan tugas administratif atau sekadar mengatur, tetapi juga harus mampu menjadi penggerak (dinamo) kemajuan melalui inovasi, pembaharuan kebijakan, serta pembinaan terhadap pelaku kegiatan sosial maupun ekonomi.

Sebagai dinamisator, pemerintah berperan aktif dalam menciptakan suasana yang kondusif bagi perkembangan, melakukan pembaruan sistem, serta membangun kesadaran dan semangat perubahan di masyarakat.

Dalam konteks transportasi, peran ini berarti pemerintah tidak hanya membuat aturan, tetapi juga harus hadir mendorong modernisasi sistem transportasi, meningkatkan kualitas pelayanan, dan mengedukasi masyarakat serta pelaku transportasi agar lebih adaptif terhadap perubahan.

Berdasarkan hasil observasi penelitian di lapangan, diketahui bahwa dalam upaya penataan angkutan umum, Dinas Perhubungan Kota Cimahi telah melaksanakan berbagai bentuk sosialisasi dan pemberian arahan secara langsung kepada para sopir angkutan umum. Kegiatan ini dilakukan tidak hanya untuk meningkatkan kesadaran pengemudi terhadap pentingnya disiplin berkendara, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat sekitar sebagai bentuk pengawasan sosial. Tujuannya adalah untuk mendorong terciptanya budaya tertib berlalu lintas, meminimalisir pelanggaran di jalan, serta mendukung terciptanya sistem transportasi yang aman, nyaman, dan tertata dengan baik di wilayah Kota Cimahi.

### **3. Fasilitator**

Peran Pemerintah sebagai fasilitator adalah pihak yang bertugas menciptakan kondisi yang memungkinkan seluruh komponen masyarakat dapat berkembang secara optimal. Artinya, pemerintah perlu menyediakan sarana, prasarana, dan suasana yang mendukung agar kegiatan masyarakat dapat berjalan lancar, produktif, dan sesuai arah pembangunan yang diinginkan bersama. Peran fasilitator tidak hanya terbatas pada penyediaan fisik, tetapi juga meliputi pemberian bantuan teknis, kemudahan perizinan, bimbingan, serta jaminan keamanan dan kenyamanan dalam menjalankan aktivitas. Pemerintah sebagai fasilitator juga harus mampu menjembatani kepentingan berbagai pihak agar tercipta keterpaduan dan harmoni dalam penyelenggaraan kehidupan sosial, ekonomi, dan pelayanan publik.

Pemerintah pada umumnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah memberikan pelayanan dan fasilitas bagi masyarakat, baik fasilitas umum maupun fasilitas khusus, begitupun dalam penyediaan fasilitas di Terminal Kota Cimahi. Peran pemerintah sebagai fasilitator dalam hal ini Dinas perhubungan merupakan peran yang dapat memberikan fasilitas untuk mengembangkan potensi transportasi angkutan umum.

Dari hasil temuan penelitian, peran Dishub Kota Cimahi sebagai fasilitator telah terealisasi melalui penyediaan fasilitas publik, kemudahan pelayanan, dan pembinaan terhadap pelaku transportasi. Ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya membuat aturan, tetapi juga mendukung pelaksanaannya dengan fasilitas dan layanan yang konkret. Namun, efektivitas peran fasilitator ini masih dapat ditingkatkan, misalnya dengan memperluas jangkauan fasilitas, meningkatkan kualitas halte dan terminal, serta memperbanyak edukasi publik mengenai tata tertib transportasi. Selain itu, keterlibatan masyarakat juga penting agar fasilitas yang sudah disediakan benar-benar dimanfaatkan secara maksimal.

Dengan demikian, peran Dinas Perhubungan sebagai fasilitator berkontribusi besar dalam penataan transportasi angkutan umum di Kota Cimahi, karena mampu mendukung kemudahan, kenyamanan, dan keteraturan layanan transportasi sesuai prinsip pelayanan publik yang partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

#### **4. Katalisator**

Peran pemerintah sebagai katalisator adalah mendorong dan memotivasi agar masyarakat mampu bergerak, berkembang, dan mengambil inisiatif untuk menciptakan perubahan atau kemajuan secara mandiri. Katalisator dalam hal ini diartikan sebagai penggerak yang mempercepat proses terjadinya dinamika sosial dan pembangunan, tanpa harus selalu terlibat langsung dalam pelaksanaannya.

Sebagai katalisator, pemerintah bertugas membangkitkan kesadaran, membuka peluang, dan mendorong kolaborasi antara berbagai elemen masyarakat serta sektor swasta agar turut serta dalam pembangunan. Dalam praktiknya, fungsi ini dapat diwujudkan melalui motivasi, penghargaan, insentif, kemitraan, atau pemberian ruang partisipasi kepada masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Perhubungan Kota Cimahi sebagai katalisator berjalan melalui pendekatan partisipatif, kolaboratif, dan komunikatif dalam upaya penataan transportasi. Pemerintah berusaha menciptakan sinergi antara aturan dan kesadaran masyarakat,

sehingga perubahan sistem tidak hanya berasal dari atas, tetapi juga dari inisiatif pelaku di lapangan.

Namun, tantangan yang dihadapi antara lain adalah rendahnya partisipasi awal masyarakat, resistensi dari sopir terhadap perubahan sistem trayek, dan kurangnya media dialog yang konsisten. Oleh karena itu, peran katalisator harus terus ditingkatkan dengan menciptakan lebih banyak ruang komunikasi, pelatihan, dan insentif bagi pelaku transportasi.

Dengan demikian, peran Dinas Perhubungan (Dishub) sebagai katalisator sangat penting dalam mendukung penataan transportasi angkutan umum di Kota Cimahi. Sebagai katalisator, Dishub tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana teknis semata, tetapi juga menjadi pemicu perubahan dan penggerak utama transformasi sistem transportasi yang lebih baik.

Peran ini terlihat dari bagaimana Dishub mampu mempercepat transformasi budaya kerja di sektor transportasi. Misalnya, dengan mendorong operator angkutan umum untuk lebih profesional, meningkatkan kedisiplinan sopir, memperbaiki pelayanan terhadap penumpang, serta menerapkan sistem yang lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan trayek dan perizinan.

Dishub juga berperan dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat, baik sebagai pengguna maupun pengawas sosial dalam sistem transportasi. Melalui sosialisasi, dialog publik, dan pelibatan komunitas, masyarakat diajak untuk turut menjaga ketertiban lalu lintas, memberikan masukan terhadap kebijakan transportasi, dan ikut serta dalam pengawasan pelayanan angkutan umum di lapangan.

Di samping itu, Dishub memiliki tanggung jawab untuk terus mendorong inovasi sistem transportasi, seperti digitalisasi manajemen trayek, penyusunan rute yang efisien berbasis kebutuhan masyarakat, serta penerapan teknologi informasi dalam pemantauan dan pengawasan. Semua upaya ini ditujukan agar transportasi di Kota Cimahi tidak hanya tertib dan aman, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan mobilitas masyarakat yang semakin kompleks.

Secara keseluruhan, keberadaan Dishub sebagai katalisator berfungsi untuk menyatukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, operator angkutan, aparat penegak hukum, hingga masyarakat pengguna jasa transportasi, agar bergerak bersama dalam membangun sistem transportasi perkotaan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Cimahi memiliki peran penting dalam penataan transportasi angkutan umum, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Sebagai regulator, Dinas Perhubungan telah menetapkan kebijakan teknis seperti standar pelayanan minimal, izin trayek, dan uji berkala, namun implementasinya masih terkendala oleh faktor ekonomi dan rendahnya kepatuhan pelaku transportasi. Sebagai dinamisator, Dishub aktif melakukan sosialisasi dan pembinaan untuk meningkatkan kesadaran pengemudi terhadap pentingnya disiplin berlalu lintas. Peran sebagai fasilitator ditunjukkan melalui penyediaan fasilitas terminal dan koordinasi dengan pelaku transportasi, meskipun masih terdapat hambatan seperti keterbatasan lahan dan fasilitas yang kurang optimal. Sementara itu, peran sebagai katalisator mulai terlihat dari upaya pengaturan lalu lintas dan kebersihan terminal, walaupun inovasi tersebut belum menjangkau skala yang lebih luas. Secara keseluruhan, Dinas Perhubungan telah menjalankan keempat peran pemerintah menurut teori Rasyid, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Diperlukan penguatan kerja sama lintas sektor, peningkatan infrastruktur, serta edukasi berkelanjutan kepada masyarakat untuk mewujudkan sistem transportasi umum yang tertib, aman, nyaman, dan berkelanjutan di Kota Cimahi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Jurnal**

- Erika, P., & Irwansyah, I. (2024). Strategi Penataan Parkir Liar Oleh Dinas Perhubungan Kota Bekasi Di Wilayah Bekasi Selatan. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(3), 236-242.
- Fadhillah, M., Rusli, Z., & Mayarni, M. (2024). Penertiban Angkutan Umum AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi) di Kota Pekanbaru. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 5347-5354.
- Novitasari, E., Indarja, I., & Hardjanto, U. S. (2019). Pelaksanaan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Semarang Dalam Penataan Transportasi. *Diponegoro Law Journal*, 8(4), 2492-2509.

Syafira, A. (2022). Peran Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Pengawasan Transportasi Umum Rute Marelan-Amplas (Studi Dinas Perhubungan Di Kota Medan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, 2(1).

### **Buku**

Gunawan. (2013). Metode Penelitian Kualitatif. Teori dan Praktik. Jakarta: Bumi Aksara

Rasyid. (2000). Makna Pemerintahan: Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan. Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya.

Warpani. (2002). Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bandung: Penerbit ITB.

Sukarto. (2006). Manajemen Transportasi Perkotaan. Bandung: Penerbit ITB.

Syafiie. (2011). Sistem pemerintahan Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.

### **Undang-undang**

Cimahi. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan. Pemerintah Kota Cimahi. Cimahi

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6642

Undang-Undang No.22 tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.